

EKSISTENSI NOKEN SEBAGAI SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA

EXISTENCE OF NOKEN AS GENERAL ELECTION SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE PAPUAN COMMUNITY

Nasri Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : nasriwijaya@gmail.com

Naskah diterima: 02 April 2017 direvisi: 10 April 2017 disetujui: 12 Mei 2017

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum Sistem Noken dalam perspektif Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mengetahui eksistensi sistem noken pada masyarakat adat Papua. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Kesimpulan dari penelitian adalah Kearifan Lokal di akui keberadannya dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, dan Noken merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang terkait dengan sistem pemilihan umum dan secara otomatis di akui keberadannya dalam UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan sistem noken bagi daerah Komunitas Noken itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu pertama di Papua yaitu pada tahun 1971, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dinamakan sebagai Komunitas Noken.

Kata Kunci : Eksistensi; Noken; Papua.

Abstract

The aim of this research is to identify about legal force of noken system in prespective Constitution of Republic of indoesnia 1945, an to know about existence noken system at the tradition Papuan people The type of research is using normative research method. This research is approcesses to know about rules of law, principles of law, and doctrins of law to answer about legal issues. The approach and teoritical approach. The result of research is indigenous knowledge recognized in provision of article 18 constitution of Republic of Indonesian 1945 and noken is one of indegeneus knowledge about, general election and automatically recognize constitution if republic of Indonesian 1945 The using Noken System at the noken Community had been accur since first general election in Papua at 1971. Membramo regency,

Lany Jaya regency, Puncak Jaya Regency, Nduga regency, Intan Jaya regency is named Naked Community.

Keywords: *Existence; Noken; Papuan*

copyrights©2017 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan hukum dan politik di Negara Republik Indonesia, bukan hanya di Indonesia namun juga diseluruh dunia, karena hampir semua Negara di dunia melaksanakan pemilihan umum dalam proses peralihan pemimpin negara dan dalam hal ikhwal bernegara lainnya. Mengawali pemahaman terhadap pemilihan umum, terlebih dahulu perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut.¹

Implementasi dari sistem demokrasi tersebut diatur dalam BAB VII B Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, adil, dan setiap lima tahun sekali. (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari BAB VII B Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum, maka dikeluarkanlah Undang-Undang tentang pemilu yang sekarang sedang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. tanggal 19 Mei 2014, Sebagai penafsir tunggal konstitusi (the ultimate interpreter of the constitution), Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan pemilihan umum berdasarkan Pasal 22E ayat (2) Undang- undang Dasar Tahun 1945 bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD" , sehingga dengan demikian pemilihan kepala daerah tidak termasuk kedalam rezim pemilihan umum. Dengan demikian dapat kita lihat adanya perbedaan pengertian pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

¹ Muhadam Labolo, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Rajawali pers, 2015.

Saat berbicara mengenai pemilihan umum maka hal itu pasti berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat yang juga didalamnya termasuk dalam masyarakat adat. Dalam Pasal 1 huruf P Undang – Undang No 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Mendefinisikan tentang masyarakat adat antara lain: Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan, terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Peraturan adat yang lahir bukan atas produk pemerintah dalam bentuk Undang- Undang atau Kepres dan yang semacamnya. Peraturan adat justru dia dapat akses melalui jalur adat atau kebiasaan setempat. Dan bagaimana bisa mengetahui bahwa ada sebuah sistem adat yang mengatur itu semua walaupun tidak tertulis. Ukurannya adalah ketika masyarakat bisa menunjukkan bahwa sudah ada pengakuan secara turun temurun tentang tatacara atau suatu sistem kebudayaan . Jadi itu tanda-tanda kecil yang menggambarkan bahwa ada sistem adat dan kebiasaan yang justru mengatur hubungan masyarakat.

Masyarakat adat memiliki karakteristik khusus sebagai kelompok penduduk yang hidup dalam suatu wilayah secara turun-temurun dan terus menerus dengan suatu sistem kebudayaan dengan aturan-aturan adat khas yang mengikat hubungan sosial diantara berbagai kelompok sosial di dalamnya. Selain bahwa masyarakat adat itu ditentukan oleh cara bagaimana masyarakat adat itu mengidentifikasi diri (*self identification*), namun juga diikat oleh cara bagaimana pihak-pihak lain, terutama Negara dengan segenap perangkatnya memperlakukan mereka.

Masyarakat adat di Papua terbagi menjadi 7 (tujuh) adat daerah besar yaitu Mamta/ Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Anim Ha, La Pago dan Me Pago. Lokasi adat tersebut tersebut terdiri dari Marga-Marga yang ada didalam tiap daerah adat. Jika dikelompokkan dari segi pembagian budaya maka daratan Papua terbagi menjadi Sembilan kelompok budaya.²

Dari corak kehidupan mereka tentunya hal ini pun mempengaruhi sistem adat. Sistem adat pada masyarakat ini pun bersifat komunal. Setiap marga menunjuk ketua adat. Ketua adat bertugas untuk mengatur dan menjaga semua anggota marganya.

Dalam hal pemilihan umum maka ketua adat dan seluruh warga mengadakan musyawarah untuk menetapkan suatu keputusan di suatu wilayah tertentu nya akan diberikan kepada siapa. Pada realita sekarang ini, di Provinsi Papua telah dibentuk Lembaga Masyarakat Adat yang berfungsi untuk melindungi seluruh kepentingan Masyarakat Adat. Persoalan pengadaan pemilihan umum, pemilihan umum atau hal-hal lain yang menyangkut pemilihan umum atau

² Don Flassy, *Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua*, Irian Jaya: Biro Kesejahteraan, 1983.

apapun namanya selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan Pemerintah dan kepentingan Warga masyarakat. Dua pihak yang terlibat itu yaitu Penguasa dan Rakyat harus sama- sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut. Bilamana hal tersebut tidak diindahkan akan timbul persoalan-persoalan yang bisa memicu terjadinya sengketa.³

Komunitas masyarakat adat di Papua memiliki sistem pemilihan umum khas yang di namakan Sistem Noken. Menurut Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Kurniawan Zein mengatakan sistem noken yang selama ini diterapkan di Papua memiliki kelemahan. salah satunya adalah ketidakmampuan untuk memantau apakah jumlah pemilih dalam satu suku meningkat atau menurun karena perkawinan, kematian, dan mobilitas geografis.

Sebagai upaya untuk memajukan pembangunan dan kepastian hukum di Provinsi Papua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem pemilihan umum yang ada di provinsi Papua dalam hal sistem Noken, mengingat adanya kecenderungan bahwa belum adanya sinkronisasi antara hukum positif dan hukum adat yang menyebabkan banyak terjadi konflik yang timbul antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam hal pemilihan umum yang diduga dapat berdampak pada pembangunan di Provinsi Papua.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan kriminologi terhadap praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat ?
2. Faktor – Faktor apakah yang mendorong praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis tentang Eksistensi Noken sebagai sistem pemilihan umum dalam perspektif UUD NRI 1945 pada masyarakat adat Papua.

³ Arief Budiman, *Fungsi tanah dan Kapitalis* , Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Teknik pengelolaan dan analisa bahan hukum dengan cara sumber hukum yang terkumpul dianalisa secara deskriptif dan permasalahan yang ada dianalisa dan dicari solusi atau jawaban dari rumusan masalah dengan menunjuk ada konsep- konsep, asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Analisa dilakukan dengan cara menginterpretasikan secara sistematis dan hasilnya diuraikan sampai tahap deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Noken Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar

Proses Mekanisme pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan Asas “Luber dan Jurdil”. Asas tersebut merupakan kepanjangan dari kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terkait asas tersebut, konstitusi telah memberikan perlindungannya. Di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 diatur: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dua hal tersebut perlu dicermati sebab dalam pemilihan model noken, individu warga negara tidak melakukan penyontrengan atau pencoblosan secara langsung, melainkan diwakilkan kepada kepala suku. Lalu peralatan dalam pemilu seperti kotak suara diganti dengan noken sebagai tempat untuk mengumpulkan kertas suara. Noken yang dijadikan tempat mengumpulkan suara itu jumlahnya tergantung kepada berapa calon yang mendapat suara dari satu tempat pemungutan suara.

Sistem Pemilu dewasa ini merupakan simbol demokrasi yang menghendaki. “One man, one vote” dan one value” dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Jika sistem ini diterapkan maka Kepala Suku akan kehilangan power-nya untuk mengendalikan sukunya karena setiap warga bebas mengambil keputusan sendiri untuk menentukan pilihannya. Sistem One man, one vote, dan one value tentu akan menimbulkan ketidakkompakan pada warga suku, ketidakkompakan ini selain akan dapat menimbulkan konflik antar warga suku, juga akan membuat Kepala Suku merasa kewenangannya untuk mengambil keputusan yang mengikat sukunya menjadi hilang, karena loyalitas warganya telah memudar . Ini juga akan dapat membuat sistem kehidupan mereka menjadi kacau dan berpotensi konflik lebih luas.⁴

Memang di dalam pengaturan diatas tidak disebutkan secara tegas bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun di dalam Penjelasan UU No. 8 Tahun 2012, dinyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 22E UUD NRI 1945, pemilu Anggota Legislatif diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun tujuan

⁴ Methodius Kossay, *Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia (Studi kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua)*, Univ Atmajaya: Jurnal Penelitian, 2014.

dari diselenggarakannya pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil adalah guna mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal.

Di dalam Penjelasan UU No. 8 Tahun 2012 juga dimuat secara singkat mengenai penjelasan masing-masing asas. Asas langsung berarti rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Kemudian pemilihan yang bersifat umum adalah memiliki makna bahwa pemilu harus menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Asas bebas, berarti setiap warga negara berhak memilih bebas dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Terkait dengan kebebasan yang dimiliki setiap warga negara dalam pemilu, negara harus terlibat untuk menjamin keamanannya. Sedangkan asas rahasia memiliki arti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihan suaranya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Sehingga kerahasiaan pilihan dari pemilih akan terlindungi. Asas jujur dan adil mengandung arti bahwa semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemilih harus mendapatkan perlakuan yang adil dan terbebas dari kecurangan pihak manapun. Jadi undang-undang telah memberikan perlindungan secara maksimal bagi seluruh pihak agar penyelenggaraan pemilu ini berjalan secara demokratis dan berkualitas.

Keseluruhan asas luber jurdil tersebut jika dikaitkan dengan sistem noken, maka dapat dilihat pertentangannya. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengungkapkan bahwa sistem noken sebenarnya telah merusak asas-asas pemilu. Pigai tidak merinci secara jelas asas mana yang telah dirusak oleh sistem noken. Oleh karena itu penulis disini akan menganalisis jika sistem noken ditinjau berdasarkan asas-asas pemilu Luber dan Jurdil.

Pertama, jika ditinjau berdasarkan asas langsung, tentu sistem noken bertentangan dengan asas tersebut. Dalam praktiknya, sistem noken dilaksanakan dengan mekanisme yang berbeda, tidak seperti yang diatur di dalam undang-undang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sengadji dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014. Ia menyatakan bahwa noken dilaksanakan dengan dua mekanisme. Mekanisme pertama, seluruh masyarakat di sekitar TPS dikumpulkan serta diminta sejumlah surat suara tertentu lalu surat-surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kantung-kantung yang tersedia. Cara kedua, melalui sistem ikat, yaitu jumlah suara langsung dibagikan kepada salah satu partai/pasangan calon/calon. Baik melalui

cara pertama maupun cara kedua, pemilih tidak langsung mencoblos surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan asas langsung di dalam pemilu, karena asas tersebut menghendaki para pemilih datang secara langsung ke TPS dan mencoblos surat suaranya masing-masing, tanpa perantara.

Kedua, sistem noken ditinjau berdasarkan asas umum, maka tidak terdapat pertentangannya terhadap asas tersebut. Asas umum menghendaki setiap pemilih memiliki kesempatan guna dapat berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi tersebut dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi suku, agama, ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan sistem noken sebenarnya tidak terjadi tindakan-tindakan diskriminasi terhadap pemilih. Yang terpenting dalam sistem itu adalah seluruh pemilih mentaati kesepakatan pilihan yang telah dibuat saat musyawarah dengan kepala suku.

Ketiga, jika sistem noken ditinjau berdasarkan asas bebas pemilu, maka keduanya dapat dikatakan saling bertentangan. Pada pelaksanaan sistem noken, musyawarah serta keputusan kepala suku selalu dijadikan ukuran dalam menentukan pilihan calon. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua MRP, Timotius Murib sebagai berikut :

“Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut diatas dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa peran kepala suku berpengaruh besar dalam pilihan para masyarakat yang menggunakan noken. Padahal yang dimaksud dengan asas bebas disini adalah para pemilih memiliki kebebasan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, bahkan negara ataupun kepala suku sekalipun tidak diperbolehkan untuk mengintervensi pilihan dari pemilih.

Keempat, jika sistem noken ditinjau berdasarkan asas rahasia, maka secara jelas terlihat asas ini telah dilanggar. Noken dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh kepala suku dan masyarakat. Dari hasil tersebut maka akan diperoleh kesepakatan pilihan, walaupun tidak, pilihan dapat diserahkan sepenuhnya kepada kepala suku. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya sistem ini tidak mengandung asas kerahasiaan sama sekali. Seluruh masyarakat telah tahu pilihan politiknya yang harus jatuh kepada siapa, karena pilihannya bersifat homogen.

Kelima, pelaksanaan sistem noken jika ditinjau berdasarkan asas jujur dan adil, dapat dikatakan tidak ada yang bertentangan sama sekali. Sepanjang seluruh penyelenggara pemilu dan pihak terkait bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka asas jujur

ini tidak terlanggar. Pelaksanaan teknis sistem noken diatur di dalam SK KPU yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua. Jadi ketika terdapat pelanggaran, baru asas ini akan terlanggar. Untuk asas adil juga sama, sepanjang pemilih diperlakukan dengan adil dan terbebas dari kecurangan dari pihak manapun, maka asas ini tidak terlanggar. Pelanggaran terhadap asas ini akan dibuktikan di dalam pengadilan.⁵

B. Eksistensi Noken Sebagai Sistem Pemilihan Umum

Diberlakukannya Noken memiliki beberapa fungsi khusus pada masyarakat asli Papua, fungsi utamanya adalah menjadi tempat untuk menyimpan bayi, dan tas noken di gantungkan pada kepala ibu dari bayi tersebut selama sang ibu melakukan kegiatan seperti memangkur sagu atau memanen hasil dari berkebun. Dan dalam pesta adat, tas noken di gunakan untuk menyimpan makanan seperti ubi dan sayur, dan hal tersebut memiliki makan yang cukup besar bagi Orang Papua, karena satu buah tas Noken dapat menampung bahan makanan setidaknya untuk 50 orang, artinya jika kepala suku ingin memberi makan 1000 orang maka hanya di butuhkan sekitar 20 tas noken untuk menampung bahan makanan.⁶ Bagi orang-orang di Yahukimo, noken tidak saja berguna untuk membawa hasil bumi dan juga sebagai simbol kebudayaan. Dalam beberapa kali pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif, noken dipakai sebagai tempat untuk meletakkan kertas suara yang sudah dicoblos/dicontreng. Salah satu penyebab mengapa penduduk Yahukimo memasukkan kertas suara yang sudah digunakan ke dalam noken adalah karena daerah ini seringkali terlambat mendapatkan logistic pemilu. Sehingga noken menjadi wadah yang paling mudah untuk mengumpulkan kertas suara.⁷

Apabila mekanisme pemilihan yang dipakai pada negara-negara demokrasi modern diterapkan pada masyarakat adat, dapat menemukannya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Pada pemilu tahun 2009, masyarakat di Kabupaten Yahukimo terlibat dalam pemilu, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan mekanisme adat. Pencontrengan kertas suara diwakilkan kepada kepala-kepala suku. Pencontrengan tidak dilakukan di dalam bilik suara dan kertas suara yang dicontreng tersebut tidak dimasukan ke dalam kotak suara, tapi dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut “Noken.” Gubernur Papua, Barnabas Suebu pernah mengatakan bahwa

⁵ Zaimi Multazim, “*Persinggungan Budaya dan Politik dalam Praktik Pelaksanaan Sistem Noken di Papua*”, 2015.<http://zaimultazim.blogspot.co.id/2015/11/persinggungan-budaya-dan-politik-dalam.html> diakses pada 25 Maret 2015

⁶ Agus Mulyono, *Orang Asli Papua Sebagai Syarat Menjadi Kepala Daerah Dalam Prespektif UU Otsus Papua dan dampaknya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pemilukada 2010 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua)*, Tesis pada Perpustakaan UGM, 2011.

⁷ Yance Arizona, “*Konstitusionalitas Noken*”, Penelitian Learning Center HuMa. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2010.

penggunaan noken sebagai pengganti kotak suara itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu 1971.

Sistem noken adalah sistem pemilihan umum yang penggunaannya menggunakan noken yang digantungkan pada salah satu kayu dan digunakan sebagai pengganti kotak suara. Sistem noken ini bertumpu pada “Big Man” atau kepala suku/ketua suku. Seorang Kepala Suku tidak sekedar sebagai pemimpin politik yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, tapi juga pemimpin ekonomi, sosial, dan budaya. Kekuasaannyapun bukan diperoleh dari keturunan, tapi karena pengaruh, karisma, dan warna kepemimpinannya yang disegani dan terkadang ditakuti. Terdapat hak dan kewajiban dikalangan Kepala Suku dan warganya. Kepala Suku bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan dasar warganya seperti makan, dan kesehatan, namun sebaliknya warga harus loyal dengan apapun keputusan Kepala Suku. Sistem politik Kepala Suku di Papua sudah berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun. Penerapan sistem noken dalam pemilihan umum dengan sistem Kepala Suku terjadi pada momentum pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati. Secara geografis Papua terletak kurang lebih 10° dari selatan Khatulistiwa, antara 130° bujur barat dan 141° derajat bujur timur. Secara topografis Papua terbagi dalam tiga wilayah. Antara lain:⁸

1. Wilayah Kepala Burung yang meliputi Manokwari, Fak-Fak, Kaimana, Sorong, Teminabuan, Bintuni, Ransiki, Ayamaru, dan Windesi.
2. Wilayah Pegunungan Tengah sampai Utara yang meliputi Jayawijaya, Nabire, Kepulauan Yapen, Biak, Numfor, Supiori, Sarmi, dan Jayapura.
3. Wilayah Selatan sampai Pegunungan Tengah yang meliputi Mimika, Merauke, Asmat, Bovendigoel, Kepi, Yahokimo.

Sistem noken merupakan tradisi masyarakat adat tipe nomor 3 (tiga) tepatnya pada Papua di wilayah pegunungan tengah. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Methodius Kossay, bahwa seluruh proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di wilayah pegunungan Papua tengah dilaksanakan menggunakan noken. Beberapa kabupaten yang menggunakan noken dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati, sejak tahun 2004 hingga sekarang daerah yang menggunakan sistem Noken di Papua adalah:

⁸ Methodeus, *Ibid* hal. 68

1. Kabupaten Yahukimo.
2. Kabupaten Tolikara.
3. Kabupaten Mamberamo Tengah.
4. Kabupaten Lani Jaya.
5. Kabupaten Puncak.
6. Kabupaten Nduga.
7. Kabupaten Intan Jaya.

Kabupaten-Kabupaten ini boleh dinamakan dengan “Komunitas sistem noken”. Komunitas sistem noken adalah komunitas folklor yang memiliki komunalisme kolektif dan adat istiadatnya, seperti misalnya memiliki bentuk noken yang sama, secara geografis tinggal di pegunungan, lembah-lembah dan pedalaman dengan ketinggian rata-rata 3500 kaki di atas permukaan laut.

Sebagai suatu model pemilihan, model noken mempertegas peranan adat dalam membangun demokrasi. Pemilihan model noken dilakukan terlebih dahulu dilakukan musyawarah antara kepala-kepala suku dengan masyarakat. Masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan dipilih menjadi wakil mereka di parlemen. Setelah dilakukan musyawarah, kepala suku ditugaskan untuk mewakili pemilih melakukan penyontrenan. Kertas yang sudah dicontreng tersebut dimasukkan ke dalam noken berdasarkan pilihan yang sudah disepakati. Sementara itu, masyarakat menyiapkan lubang yang cukup besar yang diisi dengan batu dan ditaruh babi serta umbi-umbian dan kayu bakar. Setelah babi dan umbi-umbian masak, maka mulailah rakyat melakukan pesat. Bagi masyarakat adat Papua, pemilu itu identik dengan pesta gembira. Alasannya, menurut Kepala Suku pemilu tidak boleh menimbulkan permusuhan di antara anggota suku. Masyarakat Adat Papua, tidak mau terpecah belah karena berbedanya pilihan.

KESIMPULAN

Kearifan Lokal di akui keberadannya dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, dan Noken merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang terkait dengan sistem pemilihan umum dan secara otomatis di akui keberadannya dalam UUD NRI Tahun 1945.

Penggunaan sistem noken bagi daerah Komunitas Noken itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu pertama di Papua yaitu pada tahun 1971, namun baru mendapat kepastian hukum pada tahun 2009. Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dinamakan sebagai Komunitas Noken.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulyono, 2011, *Orang Asli Papua Sebagai Syarat Menjadi Kepala Daerah Dalam Prespektif UU Otsus Papua dan dampaknya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pemilukada 2010 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua)*, Tesis pada Perpustakaan UGM
- Ahmad Sodiki, *Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Arief Budiman, 1996, *Fungsi tanah dan Kapitalis*, Jakarta : Sinar Grafika
- Bernarda Meteray, 2012, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, Kompas, Jakarta.
- Don AL Flassy, 1983, *Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua*, Irian Jaya: Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya
- Methodius Kossay, 2014, *Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia (Studi kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua)*, jurnal penelitian Univ. Atma Jaya Jogjakarta
- Muhamad labolo, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali pers
- Yance Arizona, 2010, *“Konstitusionalitas Noken”*, Penelitian Learning Center HuMa. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia
- Zaimi Multazim, 2015, *“Persinggungan Budaya dan Politik dalam Praktik Pelaksanaan Sistem Noken di Papua”*, <http://zaimultazim.blogspot.co.id/2015/11/persinggungan-budaya-dan-politik-dalam.html> diakses pada 25 Maret 2015